

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *rahn* (Gadai) Produktif pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi perspektif fikih muamalah, yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di masyarakat Desa Mekarwangi

Pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi dilakukan ketika masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, maupun kebutuhan ekonomi lainnya. Rahin menyerahkan lahan pertanian sebagai jaminan atas sejumlah uang yang diberikan oleh murtahin. Dalam pelaksanaannya terdapat ijab qabul dan para pihak pada umumnya telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Lahan yang dijadikan jaminan juga merupakan milik rahin dan memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Dengan demikian, dari aspek rukun dan syarat dasar akad rahn, praktik tersebut pada umumnya telah terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya pemanfaatan sawah oleh murtahin, hasil panen yang sepenuhnya diambil oleh murtahin, tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai pihak yang mengelola sawah, serta jangka waktu gadai yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat praktik pengalihan kepemilikan sawah ketika rahin tidak mampu melunasi utangnya.

2. Prinsip akad rahn menurut fikih muamalah

Menurut prinsip fikih muamalah, akad rahn merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Dalam akad tersebut terdapat rahin, murtahin, marhun, marhunbih, dan shigat. Kepemilikan marhun tetap berada pada rahin, sedangkan murtahin hanya memiliki hak

untuk menahan barang jaminan sampai utang dilunasi. Oleh karena itu, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak untuk memperoleh keuntungan dari utang. Akad rahn juga didasarkan pada prinsip ta'awwun atau tolong-menolong, keadilan, kerelaan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Pemanfaatan barang gadai harus dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dan kesepakatan yang jelas. Apabila pemanfaatan barang gadai menghasilkan keuntungan bagi murtahin semata-mata karena adanya pinjaman, maka hal tersebut dapat mengarah pada tambahan manfaat dari utang yang bertentangan dengan prinsip rahn.

3. Penerapan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi perspektif fikih muamalah.

Penerapan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi dapat dikatakan sesuai dengan fikih muamalah dalam aspek dasar akad, karena terdapat rahin dan murtahin, adanya utang, lahan sebagai marhun, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kepemilikan lahan pada dasarnya juga tetap berada pada rahin. Selain itu, lahan yang dijadikan jaminan merupakan aset produktif yang tetap menghasilkan panen selama masa gadai. Akan tetapi, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah, khususnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Dalam beberapa praktik, murtahin menguasai dan mengambil seluruh hasil panen karena telah memberikan pinjaman kepada rahin. Terdapat pula pengelolaan lahan tanpa kesepakatan yang jelas sejak awal dan praktik gadai yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut berpotensi merugikan rahin dan menimbulkan keuntungan bagi murtahin yang bersumber dari akad utang.

Dalam perspektif gadai produktif, produktivitas sawah pada dasarnya tidak menjadi masalah selama hak kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil tetap sesuai dengan prinsip rahn. Apabila murtahin memperoleh hasil panen karena adanya pinjaman, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan tujuan rahn sebagai akad jaminan. Sebaliknya, apabila pengelolaan dan pembagian hasil dilakukan melalui kesepakatan kerja sama

pertanian yang terpisah, dengan hak, kewajiban, biaya, dan pembagian hasil yang jelas dan adil, maka hubungan tersebut perlu dibedakan dari akad rahn. Dengan demikian, akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi secara dasar telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi dalam aspek pemanfaatan marhun dan hasil produktivitasnya masih terdapat praktik yang belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Khususnya ketika hasil sawah menjadi keuntungan murtahin karena adanya pinjaman dan ketika terjadi pengalihan kepemilikan sawah akibat ketidakmampuan rahin membayar utang. Penyelesaian ketika rahin tidak mampu melunasi utang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan rahn, yaitu melalui penjualan marhun dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang, sedangkan kelebihanannya dikembalikan kepada rahin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang perspektif fikih muamalah, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *Rahin*

Rahin hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan akad *rahn* sebelum melakukan transaksi dengan murtahin. *Rahin* perlu memastikan bahwa kesepakatan mengenai jumlah utang, lahan yang dijadikan jaminan, jangka waktu, pengelolaan lahan, serta pembagian hasil panen telah dibicarakan dan disepakati secara jelas sejak awal. *Rahin* juga perlu mempertahankan hak kepemilikan atas lahan dan tidak menyerahkan hak tersebut kepada murtahin hanya karena belum mampu melunasi utang. Apabila terjadi kesulitan dalam pelunasan, *rahn* sebaiknya melakukan musyawarah dengan murtahin untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Murtahin

Murtahin hendaknya menjalankan akad *rahn* sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan tidak menjadikan barang jaminan sebagai sarana untuk

memperoleh keuntungan dari utang. Murtahin tidak seharusnya mengambil seluruh hasil panen dari lahan yang dijadikan jaminan apabila keuntungan tersebut berasal dari pinjaman yang diberikan. Apabila murtahin memperoleh izin untuk mengelola lahan, maka pengelolaan tersebut harus berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai biaya produksi, pengelolaan, dan pembagian hasil. Murtahin juga hendaknya tidak mengambil alih kepemilikan lahan secara langsung ketika *rahin* belum mampu melunasi utangnya. Penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Bagi Masyarakat Desa Mekarwangi

Masyarakat Desa Mekarwangi hendaknya meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan fikih muamalah dalam pelaksanaan akad *rahn*. Kebiasaan gadai yang dilakukan secara turun-temurun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan akad. Masyarakat perlu memahami bahwa lahan yang dijadikan jaminan tetap merupakan milik *rahin* dan pemanfaatannya harus berdasarkan kesepakatan yang sah. Setiap transaksi sebaiknya dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis agar hak dan kewajiban *rahin* maupun murtahin dapat terlindungi serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.

4. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah Desa Mekarwangi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad *rahn* yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan fikih muamalah. Edukasi tersebut penting karena masih terdapat masyarakat yang memahami gadai hanya sebagai transaksi pinjaman dengan jaminan. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam membuat kesepakatan yang jelas dan mencegah terjadinya praktik pemanfaatan barang jaminan yang merugikan salah satu pihak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai gadai produktif pada lahan pertanian, khususnya mengenai model pembagian hasil, biaya pengelolaan sawah, serta kemungkinan penggunaan akad kerja sama pertanian seperti *muzara'ah* atau *musyarakah* yang dipisahkan dari akad rahn. Penelitian dengan objek dan lokasi yang lebih luas juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik gadai produktif dalam masyarakat.

